



P U T U S A N

Nomor 62/PDT/2023/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ida Rosa Diana Binti H. Ady Syachrani (Alm), bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya Gg. Tanjung XIII, No.70, Rt.019, Rw.002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarlan Fachrie Doemas, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Tambun Bungai Gang II No. 42 Rt.036 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 54/SR.K/PDT/2022/PN.MRH, pada hari Kamis tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut Sebagai Pembanding I semula Tergugat Tergugat III;
2. Dina Binti H. Ady Syachrani (Alm), bertempat tinggal di AMD Raya Komp. Pondok Pinang Indah, No.39 Rt.027, Rw.002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarlan Fachrie Doemas, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Tambun Bungai Gang II No. 42 Rt.036 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 54/SR.K/PDT/2022/PN.MRH, pada hari Kamis tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II Semula Tergugat IV;

LAWAN

1. H. Hamdan, bertempat tinggal di Jl. Sultan Adam No. 106, Rt.026/Rw.003, Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding I Semula Penggugat I;
2. Bahrani, bertempat tinggal di Handil Bakti, Rt.027/Rw.002, Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan., Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding II Semula Penggugat II;
3. Budi Setiyono, bertempat tinggal di Jl. HKS Komplek Surya Gemilang, Blok E, No. 39 Rt.019/Rw.002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding III Semula Penggugat III;
4. Tiwi Ismiati, bertempat tinggal di Jl. HKS Komplek Surya Gemilang, Blok E, No. 37 Rt.019/Rw.002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding IV Semula Penggugat IV;
5. Bawaihi, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Samadi Ilham, No. 66, Rt.016/Rw.002, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding V Semula Penggugat V;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Norma Bakti, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat, Gang. Karya Penghulu, Rt.015/Rw.001, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding VI Semula Penggugat VI;
7. Norol Hidayah, bertempat tinggal di Desa Sei Pimping, Rt.003/Rw.000, Kelurahan/Desa Sungai Pimping, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding VII Semula Penggugat VII;
8. H. Supiani, bertempat tinggal di Komp. Bip Komp. Pinang Permai V No. 2 RT. 017 RW. 002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding VIII Semula Penggugat VIII;
9. Sukri, bertempat tinggal di Komplek Persada Raya Satu, Jalur VI, No. 55, Rt.022/Rw.002, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Sebagai Terbanding IX Semula Penggugat IX;
10. Muhammad Arifin, S.H, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S, Komplek Lapas, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding X Semula Penggugat X;
11. Haryaka, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat, Gg. AA , No.062, Rt.018/Rw.002, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XI Semula Penggugat XI;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



12. Kusni, bertempat tinggal di Jl. Arjuna XII, No.05 Komplek Bumi Pemurus Permai, Rt.023/Rw.003, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XII Semula Penggugat XII;
13. Triana Vita Ria, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Komplek Airmantan Gg. 66, No. 47, Rt.032/Rw.003, Kelurahan Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XIII Semula Penggugat XIII;
14. Sumani, bertempat tinggal di Jalur 6, Rt.002/Rw.000, Kelurahan/Desa Abumbun Jaya, Kecamatan sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XIV Semula Penggugat XIV;
15. M. Soleh, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Komp, Dharma Bakti, No. 029, Rt.028/Rw.002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XV Semula Penggugat XV;
16. Sofia Hamidah, S.H, bertempat tinggal di Jl. AKT, Gg Jamalludin 2, No.153, Rt.005/Rw.001, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XVI Penggugat XVI;
17. H. Hudari, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat, Gg.AA, No. 055 Rt.016/Rw.002, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XVII Semula Penggugat XVII;



18. Supriyanto, St, bertempat tinggal di Jl. Wildan Sari III, Komp Wildan Asri, No. 68, Rt.042/Rw.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XVIII Semula Penggugat XVIII;
19. Herlina, bertempat tinggal di Jl. Bandarmasih, Gg. I, No.04, Rt.033/Rw.003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sebagai Terbanding XIX Semula Penggugat XIX;
20. Jahri, S.E., bertempat tinggal di Jl. Dahlia Kebun Sayur, Komplek Kenangga, No. 39, Rt.013/Rw.002, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XX Semula Penggugat XX;
21. Aseri, S.Sos., bertempat tinggal di Jl. Sekumpul Gg. Madrasah, Rt.003/Rw.003, Kelurahan/Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding XXI Semula Penggugat XXI;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada ADV JESVANDY SILABAN S.H. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta, RT.25, RW.09, No.33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 2/SR.K/PDT/2023/PN.MRH, pada hari Kamis tanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat;

22. CV. Bakti Putra, berkedudukan di Jalan Karya Sebumi I RT.17, Kayu Tangi II, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Turut Terbanding I Semula Tergugat I;

23. Usaha Mandiri, berkedudukan di Jalan Karya Sebumi I RT.17, Kayu Tangi II, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Turut Terbanding II Semula Tergugat II;

24. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Qoriyana, A.Ptnh, dkk. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulu Benteng Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register Nomor 52/SR.K/PDT/2022/PN.MRH, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebagai Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PDT/G/2023/PT BJM tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/PDT/2023/PT BJM tanggal 27 September 2023 tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 17/Pdt/G/2022/PN Mrh tanggal 23 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00041 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.14/Tatah Mesjid//2000 luas 300 m², atas nama HAMDAN Bin YUNAN dengan NIB : 17.09.10.11.00034, milik Penggugat I;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00043 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.16/Tatah Mesjid//2000 luas 150 m², atas nama BAHRUNI Bin NORHASAN dengan NIB : 17.09.10.11.00036, milik Penggugat II;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00044 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.17/Tatah Mesjid//2000 luas 240 m², atas nama BUDI SETIYONO

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARNO SAMEKTO dengan NIB : 17.09.10.11.00037, milik Penggugat III;

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00045 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.18/Tatah Mesjid//2000 luas 240 m², atas nama TIWI ISMIATI Bin HARNO SAMEKTO dengan NIB : 17.09.10.17.00038, milik Penggugat IV;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00046 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.19/Tatah Mesjid//2000 luas 150 m², atas nama BAWAIHI Bin BIDURI dengan NIB : 17.09.10.17.00039, milik Penggugat V;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.17.1.00048 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.21/Tatah Mesjid//2000 luas 150 m², atas nama NORMA BAKTI Bin DJOHANSYAH dengan NIB : 17.09.10.17.00042, milik Penggugat VI;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.17.1.00049 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.22/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama NURUL HIDAYAH Bin JOHANSYAH dengan NIB : 17.09.10.11.00056 milik Penggugat VII;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00050 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.23/Tatah Mesjid//2000 luas 300 m², atas nama HAJI SUPIANI Bin BAIN dengan NIB : 17.09.10.17.00057, milik Penggugat VIII;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00104 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 07 Juni 2001 No.01/TM/2001 luas 200 m², atas nama SUKRI Bin KABUL dengan NIB : 00078, milik Penggugat IX.
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00059/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.32/Tatah Mesjid//2000 luas 201 m², atas nama SUKRI Bin KABUL dengan NIB : 17.09.10.11.00010, milik Penggugat IX;

11).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00055 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.28/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama MUHAMMAD ARIFIN dengan NIB : 17.09.10.11.00062, milik Penggugat X;

12).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00058/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.31/Tatah Mesjid//2000 luas 603 m², atas nama HARYAKA Bin CITRO SUWIRTO dengan NIB : 17.09.10.11.00009, milik Penggugat XI;

13).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00065/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.38/Tatah Mesjid//2000 luas 214 m², atas nama HARYAKA dengan NIB : 17.09.10.11.00015, milik Penggugat XI;

14).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00072/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.45/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama HARYAKA dengan NIB : 17.09.10.11.00022, milik Penggugat XI;

15).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00063/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.36/Tatah Mesjid//2000 luas 202 m², atas nama KUSNI dengan NIB : 17.09.10.11.00013, milik Penggugat XII;

16).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00067/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.40/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama TRIANA VITA RIA Binti SOSILO PRAMONO dengan NIB : 17.09.10.11.00016, milik Penggugat XIII;

17).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00069/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.42/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama SUMANI Bin SUKARLAN dengan NIB : 17.09.10.11.00019, milik Penggugat XIV;
- 18).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00075/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.48/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama MUHAMMAD SOLEH Bin MUHAMMAD YAHYA dengan NIB : 17.09.10.11.00025, milik Penggugat XV;
- 19).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00076/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.49/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama SOFIA HAMIDAH,S.H. dengan NIB : 17.09.10.11.00026, milik Penggugat XVI;
- 20).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00077/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.50/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama HUDARI Bin JOHANSYAH dengan NIB : 17.09.10.11.00027, milik Penggugat XVII;
- 21).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00078/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.51/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama SUPRIYANTO Bin HARJO UTOMO dengan NIB : 17.09.10.11.00043, milik Penggugat XVIII;
- 21).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00082/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.55/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama HERLENA Binti H.HUSNI HEFNI dengan NIB : 17.09.10.11.00047, milik Penggugat XIX;
- 22).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00084/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.57/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama JAHRI Bin GAMIDIN dengan NIB : 17.09.10.11.00049, milik Penggugat XX;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23).Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.17.1.01110 / Desa Tatah Mesjid tanggal 12 November 2018, Surat Ukur tanggal 12 November 2018 No.02531/Tatah Mesjid//2018 luas 199 m², atas nama ASERI, S.SOS dengan NIB : 17.09.10.17.01958, milik Penggugat XXI; adalah sah secara hukum milik Para Penggugat dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang sesudah putusan pengadilan Negeri Marabahan diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding Semula Para Penggugat dan Kuasa Pembanding I dan Pembanding II Semula Kuasa Tergugat III dan IV diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Agustus 2023 terhadap Pembanding/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 17/Pdt/G/2022/PN Mrh tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 September 2023

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa para Terbanding Semula Para Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Marabahan ; dan selanjutnya .oleh para Terbanding Semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan Para Pembanding Semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Marabahan) telah melanggar tertib beracara dengan melibatkan Penggugat II (Terbanding II) yang telah meninggal dunia, sebagai pihak dalam perkara ini ; (vide Putusan MARI No. 49 K/SIP/1973) ;
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Marabahan) telah salah menerapkan hukum, karena nyata-nyata melanggar yurisprudensi MARI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, karena tidak semua ahli waris H. ADY SYACHRANI (Alm) dijadikan sebagai pihak dalam perkara ;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan) dalam pokok perkara tertuang cantumkan pada halaman 73 s/d halaman 81 alinea pertama yang berbunyi " Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam gugatannya adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 4 sah secara hukum sebagai milik Para Penggugat; "dst s/d halaman 81 ; adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan karena peristiwa hukum tersebut nyata-nyata melanggar "Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak" (vide INSTRUKSI MENDAGRI

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



No 14 Thn 1982) dan asas hukum bahwa hanya pemilik tanahlah yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atas tanah ;

Bahwa Para Pembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat IV menolak keras dinyatakan melawan hukum, berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru dan menyesatkan tersebut ; karenanya uraian dalam putusan halaman 81 s/d halaman 91 yang diantaranya berbunyi " Menimbang, bahwa posita angka 11 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV membangun kantor pemasaran, memasang plang dan/atau spanduk bertuliskan "dijual kapling tanah siap bangun Restu Perkasa Madina Komplek Grand Purnama II 't, dan melakukan pengerukan dengan menggunakan excavator yang merusak patok-patok atau batas-batas tanah di atas tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dst s/d halaman 91 ; ditolak keras oleh Para Pembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat IV dimana tanah tersebut masih merupakan hak milik Para Ahli Waris dari Almarhum H. ADY SYACHRANI berdasarkan :

- a. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah An. H. ADY SYACHRANI Nomor : 030/SKP/DTM/1993 tanggal 1 Juni 1993 dengan luas 5.811 M² (meter persegi) dimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan hasil jual beli dengan Sdr. SULAIMAN dan Sdr. M. UDAR, tahun 1993 yang diketahui oleh Ketua RT.17 dan Kepala Desa Tatah Mesjid serta terdaftardi Kantor Camat Alalak, Berangas tanggal 2 Juni 1993 di bawah Nomor : 692/SKT/KA/VI/1993 ; yang ditanda tangani Pgs. Camat Alalak ;
- b. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah An. H. ADY SYACHRANI Nomor : 19/SKP/DTM/1993 tanggal 6 April 1993 dengan luas 8.410 M² (meter persegi) dimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan hasil jual beli dengan Sdr. USAI (Alm) tahun 1993 yang diketahui oleh Ketua RT.17 dan Kepala Desa Tatah Mesjid serta terdaftar

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Camat Alalak, Berangas tanggal 28 April 1993 di bawah Nomor

: 333/SKT-KA/VI; yang ditanda tangani Pgs. Camat Alalak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut Para Pembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat IV memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding, memutuskan dengan mengadili sendiri perkara ini, yaitu :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Para Pembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menerima Eksepsi Para Pembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan menolak gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat membayar biaya disemua tingkat Pengadilan;
- Menghukum Turut Terbanding I dahulu Tergugat I, Turut Terbanding II dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat mematuhi isi putusan banding tersebut;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding tersebut para terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Memori bandingnya sebagaimana yang terdapat pada halaman 8 angka 1 Para Pembanding mendalilkan "bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Marabahan) telah melanggar tertib beracara dengan melibatkan Penggugat II (Terbanding II) yang telah meninggal dunia", bahwa dalil Para Pembanding tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan oleh hukum serta salah dalam memahami sebuah aturan yang berlaku, bahwa sebagaimana fakta hukum dimuka persidangan pada tanggal 13 Oktober 2022 Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan a quo

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan melalui Ecourt dengan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh undang-undang, yang mana atas nama Alm. Bahruni (orang tua kandung) Terbanding II/semula Penggugat II merupakan sebagai salah satu Penggugat dari Para Penggugat sebanyak 21 orang, bahwa setelah gugatan didaftarkan dan mendapatkan nomor perkara yakni dengan nomor perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Mrh, kemudian ada pemberitahuan/relas panggilan sidang;

Bahwa pada tanggal 02 November 2022 dilaksanakan Sidang Pertama terhadap perkara a quo yang mana pada saat sidang pertama tersebut Pihak Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Tidak Hadir yang mana kemudian sidang ditunda oleh majelis hakim untuk memanggil kembali Para Pembading/Para Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2022 Majelis Hakim kembali membuka persidangan akan tetapi lagi-lagi Para Pembanding/Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas yang kemudian sidang ditunda oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memanggil kembali para Pembanding/Para Tergugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 Majelis Hakim kembali membuka sidang yang mana dalam sidang tanggal 15 Desember 2022 tersebut para pihak telah lengkap yang mana kemudian dilanjutkan pada tahap mediasi;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022, Penggugat II atas nama Alm. Bahruni Meninggal Dunia dikarenakan Sakit, sebagaimana dengan surat keterangan Kematian Nomor :474.3/66/Pem-HB/2022 tanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, yang mana kemudian Penggugat II tersebut dilanjutkan oleh Ahli warisnya yang sah yakni atas nama Novianti (Terbanding II/semula Penggugat II) yang juga telah



memberikan kuasa khusus kepada Law Firm Pasaribu Silaban & Partners (vide Surat Kuasa Nomor : 011/LFPAS/SKK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023) untuk mengajukan permohonan sebagai pihak Terkait kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Mrh;

Bahwa Kemudian pada Agenda Sidang tanggal 12 Januari 2023 “ dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara yang juga di hadiri oleh Para Kuasa dari Para Pembanding (semula Tergugat III dan IV) dan juga dihadiri oleh Turut Tergugat (Kantor badan Pertanahan Kabupaten Barito Kuala), Terbanding II/semula Penggugat II melalui kuasanya mengajukan Permohonan sebagai pihak pihak terkait, sebagaimana dengan Surat Nomor : 012/LFPAS/P/II/2023 Perihal Permohonan sebagai Pihak terkait tanggal 12 Januari 2023, yang mana atas surat Permohonan sebagai pihak terkait tersebut telah di terima dan di periksa oleh majelis dan atas surat Permohonan pihak terkait tersebut Pihak Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada keberatan atas permohonan pihak terkait dimaksud yang kemudian sidang dilanjutkan sampai adanya putusan (vide berita acara persidangan); Sehingga oleh karena Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak adanya keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat serta untuk memenuhi asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Memiliki Kepastian Hukum maka dalil Para Pembanding tersebut haruslah di Tolak;

2. Bahwa dalam Memori Bandingnya sebagaimana yang terdapat pada halaman 8 angka 2 Para Pembanding Mendalilkan “Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum, karena nyata-nyata melanggar Yurisprudensi MARI.No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, karena tidak semua ahli waris H.Ady Syachrani (Alm) Tidak dijadikan sebagai pihak dalam Perkara” bahwa dalil Para Pembanding tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



persidangan dan hanya merupakan pengulangan dalil saja yang telah di pertimbangkan oleh majels hakim Judex Factie, bahwa Para Terbanding sepakat dan sependapat dengan pertimbangan Judex Factie sebagaimana yang terdapat dalam Putusnya halaman 72 yang menyebutkan “menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kembali gugatan Para Penggugat dengan seksama dan dengan memperhatikan uraian eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor 30 K/Sip/1971 terdapat abstrak hukum bahwa, “hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat”

Bahwa senada dengan abstrak hukum dari Yurisprudensi tersebut, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H juga berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim; Menimbang, bahwa merujuk pada abstrak hukum dan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H tersebut, yang dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang hanya Para Penggugat sendirilah yang lebih mengetahui siapa pihak yang menurutnya telah menimbulkan suatu kerugian atau mempunyai suatu hubungan hukum dengan akibat-akibat tertentu dengan dirinya” bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut senada/bersesuaian juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1218K/Pdt/1983 dimana dalam putusan tersebut diperoleh kaedah hukum bahwa “praktek saat ini tidak mengharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat”, dan senada/bersesuaian juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305K/SIP/1971 tanggal 16 Juli 1971 yang mana dalam yuisprudensi tersebut diperoleh kaedah hukum bahwa “penggugat

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya” sehingga siapa saja Tergugat yang akan disertakan menjadi Pihak adalah kewenangan dari Penggugat, termasuk kewenangan Para Penggugat untuk memilih ahli waris Alm H Ady Syachrani yang diikuti sertakan menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana juga yang terdapat dalam dalil Gugatan Para Terbanding bahwasanya hanya Tergugat III dan Tergugat IV lah yang mengklaim atau mengaku-ngaku atas tanah yang menjadi objek sengketa, sebagaimana juga berdasarkan keterangan saksi atas nama Muhammad Uder, saksi Lamsin, saksi H.Meri Apriansyah, saksi Abdurrasid, saksi Maksun Suparman dan saksi Abdul Hakim yang menerangkan bahwasanya sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2022 tidak ada orang dan atau pihak manapun yang mengklaim atas tanah hak milik dari Para Terbanding/Para Penggugat dan baru pada tanggal 29 Agustus 2022 Para Pembanding (semula Tergugat III dan Tergugat IV), mengklaim atas tanah hak milik dari Para Terbanding/Para Penggugat, dengan demikian sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt/1994 di pertimbangkan sebagai berikut : “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara dan gugatan PENGUGAT mengenai perbuatan Melawan hukum” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1826K/Pdt/1984 yang berbunyi : “tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa”, bahwa oleh karena Judex Facite telah mempertimbangkan keseluruhan terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan para pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan mana yang

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



Patut di Kabulkan dan mana yang tidak dapat dikabulkan, Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut Sudah Tepat, Benar, dengan demikian, maka Memori Banding Para Pembanding tersebut haruslah di Tolak;

3. Bahwa dalam Memori Bandingnya sebagaimana yang terdapat pada halaman 8 angka 3 Para Pembanding mendalilkan "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara pada halaman 73 s/d 81 adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan karena peristiwa hukum tersebut melanggar "Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak" (Vide INSTRUKSI MENDAGRI No.14 Thn 1982) dan asas hukum bahwa hanya pemilik tanahlah yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atas tanah", bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada, tidak memiliki dasar hukum serta salah dalam memahami isi suatu aturan perundang-undangan, bahwa jika membaca isi dari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1982 yang didalilkan oleh Para Pembanding, bahwa Instruksi Mendagri tahun 1982 tersebut di Instruksikan kepada Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 2, Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia (instansi Pemerintahan) atau bukan untuk perorangan atau setiap orang, atau bukan suatu aturan yang berbentuk undang-undang yang diberlakukan terhadap semua orang namun hanya di tujukan untuk gubernur dan bupati/walikota, sehingga dalam hal Surat Kuasa dimaksud rujukannya tetap kepada Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Pembanding tersebut haruslah di Tolak;

- Bahwa Para Terbanding sependapat dan sepakat dengan Pertimbangan Judex Factie sebagaimana yang terdapat dalam putusnya halaman 77 yang menyebutkan : "bahwa berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dengan telah adanya kuasa dari Alm. H. Ady Syachrani kepada Alm. H. M. Arsyad untuk menjual tanah miliknya dan kemudian Alm. H. M. Arsyad dengan hak kuasanya tersebut telah menjual tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang atas pembelian tanah tersebut kepada Alm. H. Ady Syachrani dan uang atas pembelian tanah tersebut telah juga diserahkan kepada Alm. H. Ady Syachrani dan kemudian Para Penggugat menguasai tanah tersebut dan mendaftarkannya di Badan Pertanahan Nasional sehingga terbit sertifikat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli atas obyek perkara tersebut telah sah secara hukum”

- Bahwa dengan telah terjadinya jual beli atas tanah obyek perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi milik Para Penggugat”
- Bahwa dengan demikian oleh karena jual beli Para Terbanding/Para Penggugat tersebut sah secara hukum atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa maka dalil memori banding Para Pembanding tersebut haruslah di Tolak;

4. Bahwa dalam Memori Bandingnya sebagaimana yang terdapat pada halaman 9 angka 4 Para Pembanding mendalilkan “Menolak Keras Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 81 s/d 93 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan.....dimana tanah tersebut masih merupakan hak milik para ahliwaris dari almarhum H.Ady Syachrani dst....”, bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat tidak berdasarkan oleh hukum dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



baik berdasarkan bukti surat bertanda P.14, P.16 dan P.17 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat bahwasanya H. Ady Syachrani diketahui sebagai Direktur Utama CV. Bakti Putra (Tergugat I) dan dihubungkan dengan bukti bertanda P. 111 sampai dengan P.143 berupa Kwitansi Pembayaran, dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, uang penjualan tanah yang diterima H. M. Arsyad dari Para Penggugat yang telah diserahkan kepada H. Ady Syachrani telah jelas membuktikan bahwa Alm. H. Ady Syachrani selaku pemilik tanah asal saat itu memang ada kerjasama dengan H. M. Arsyad untuk menjual tanah miliknya kepada Para Terbanding/Para Penggugat yang mana ia telah mendapatkan pembayaran atas tanah-tanah tersebut, Kerjasama tersebut juga diperjelas dengan bukti P.106 sampai dengan P.109 berupa kwitansi pembayaran dari H. M. Arsyad kepada saksi Muhammad Uder atas pembelian sebidang tanah milik saksi Muhammad Uder pada tahun 1993 yang menunjukkan awal membeli tanah dari saksi Muhammad Uder hingga menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat, memang H. Ady Syachrani telah memberikan kuasanya kepada H. M. Arsyad (Vide Bukti P.165). Lalu, berdasarkan dalil jawaban Tergugat III dan Tergugat IV poin 7 yang menyatakan bahwa H. Ady Syachrani meninggal dunia pada tanggal 18 Mei tahun 2002, sedangkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat terbit pada tahun 2000 yang mana penerbitan surat tersebut dilakukan pada saat Alm. H. Ady Syachrani masih hidup sehingga transaksi jual beli atas tanah-tanah kavling tersebut dilakukan atas sepengetahuan Alm. H. Ady Syachrani, maka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sah secara hukum milik Para Terbanding/Para Penggugat;

- Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



disebutkan bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.24, P.26, P.28, P.32, P.35, P.38, P.42, P.54, P.57, P.58, P.62, P.53, P.64, P.67, P.68, P.71, P.76, P.79, P.80, P.81, P.82, P.84, P.86, P.87, PP.88, P.89, P.92, P.93, P.94 dan P.95 merupakan Sertifikat Hak Milik Para Terbanding/Para Penggugat yang mana Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan yang sempurna oleh karena merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Negara yang dilindungi oleh Hukum sehingga oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa maka perbuatan Para Pembanding yang membangun kantor pemasaran, memasang plang dan atau spanduk bertuliskan dijual kapling tanah siap bangun Restu Perkasa Madina Komplek Grand Purnama II dan melakukan pengerukan yang menggunakan exavator yang merusak patokpatok atau batas-batas tanah diatas tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian dalil Memori Banding Para Pembanding tersebut haruslah di Tolak;

5. Bahwa dalam kesempatan ini kami mengajukan alat bukti tambahan untuk memperkuat dalil Gugatan atas sertifikat hak milik, milik Terbanding XI/Penggugat XI dan Sertifikat hak Milik Terbanding XX/Penggugat XX yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Judex Fautie, dengan bukti tambahan bertanda P.169, P.170, P.71, P.172 dan P.173, P.174 dan P.175;



6. Bahwa pertimbangan *Judex factie* sehingga tidak mengabulkan Sertifikat hak Milik, milik Penggugat XI adalah oleh karena “tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat menjelaskan apakah hingga saat ini Hj. Suprihatin dan Penggugat XI masih terikat perkawinan atau tidak dan apakah tanah tersebut diperoleh Hj. Suprihatin pada saat telah menikah dengan Penggugat XI atau tidak”;
7. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam bukti tambahan bertanda P.169 membuktikan bahwa benar status Hj Suprihatin telah menikah yang mana tersebut menikah dengan Terbanding XI/Penggugat XI , bahwa kemudian bukti tambahan bertanda P.170 yang merupakan Kutipan Akte Nikah membuktikan bahwa benar HJ Suprihatin telah menikah dengan Terbanding XI/Penggugat XI pada tahun 1990, dan bukti tambahan bertanda P.171 yang merupakan Kartu Keluarga Terbanding XI/Penggugat XI dengan Hj.Suprihatin, membuktikan bahwa benar Hj.Suprihatin tercatat sebagai isteri dari Terbanding XI/Penggugat XI yang tinggal satu rumah atau satu alamat dan Bukti P.72 yang merupakan Surat Pernyataan Haryaka yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah setempat, sehingga dari bukti tambahan tersebut membuktikan bahwa benar Hj.Suprihatin adalah benar istri dari Terbanding XI/Penggugat XI sampai dengan sekarang sebagai pemilik sah atas Sertifikat hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00074/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama Hj SUPRIHATIN dengan NIB : 17.09.10.11.00024 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00086/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama Hj SUPRIHATIN dengan NIB : 17.09.10.11.00024, maka dengan demikian atas Sertifikat Nomor 17.09.10.11.1.00074 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00086 atas nama Istri



Terbanding XI/Penggugat XI tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah secara hukum milik Terbanding XI/Penggugat XI;

8. Bahwa pertimbangan *Judex factie* sehingga tidak mengabulkan Sertifikat hak Milik, milik Penggugat XX adalah oleh karena *Judex factie* tidak menemukan adanya hubungan hukum antara pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :17.09.10.11.1.00085 atas nama Erlina Bin Hasan Basri dengan Jahri selaku Penggugat XX, bahwa alat bukti tambahan yang diajukan oleh Terbanding XX/Penggugat XX yakni bertanda P.173 yang merupakan Kartu Keluarga Terbanding XX/Penggugat XX dengan almarhum Erlina Bin Hasan, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut dituliskan bahwa almarhum Erlina sebagai istri dari Terbanding XX/Penggugat XX, bahwa kemudian bukti tambahan bertanda P.174 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Mawar membuktikan bahwa benar Terbanding XX/Penggugat XX adalah suami dari almarhum Erlina yang menikah pada tahun 1996 yang mana kemudian almarhum Erlina telah meninggal pada tahun 2002, bahwa kemudian bukti tambahan bertanda P.175 yang merupakan Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa benar istri Terbanding XX/Penggugat XX yakni almarhum Erlina telah meninggal dunia pada tahun 2002, sehingga dengan bukti tambahan tersebut membuktikan bahwa benar antara Terbanding XX/Penggugat XX dengan almarhum Erlina Binti Hasan sebagai pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :17.09.10.11.1.00085 memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga dengan demikian sangat berasalan hukum apabila Terbanding XX/Penggugat XX dinyatakan sah secara hukum pemilik sertifikat hak milik nomor :17.09.10.11.1.00085

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding dahulu Para Penggugat, mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin



cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Banjarbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Dari Para Pembanding Dahulu Tergugat III dan Tergugat IV Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Mrh Pada Tanggal 23 Agustus 2023 dengan Perbaikan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00074, Sertifikat Hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00086 adalah sah secara hukum milik Terbanding XI/Penggugat XI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00085 adalah sah secara hukum milik Terbanding XX/Penggugat XX;
3. Menghukum Pembanding Dahulu Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Serta Perkara Banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 23 Agustus 2023, memori banding Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV serta kontra memori banding dari Para Terbanding Semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatan Provisinya Para Terbanding Semula Para Penggugat meminta agar Para Pembanding Semula Tergugat III dan IV menghentikan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap / inkraeth dan agar dinyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN terhadap obyek sengketa sebagaimana dalil posita 6.1 sampai dengan 6.26



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Para Terbanding Semula Para Penggugat dengan alasan karena tuntutan provisi tersebut dianggap telah memasuki pokok perkara yang akan diperiksa dan putus bersama sama pokok perkara, sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara banding ini.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV berupa agar dinyatakan gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*); Dalam hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dari Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV tersebut, dimana dalam pertimbangannya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa eksepsi Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV tersebut sangat berkaitan dengan status kepemilikan tanah dan luas tanah yang menjadi materi pokok dalam perkara ini yang oleh karenanya haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV terkait eksepsi gugatan Kabur/ tidak Jelas, maka terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara tingkat Banding ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV berupa agar dinyatakan gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena terdapat ahli waris dari alm H Ady Syachrani tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding Semula Para Pembanding tersebut adalah berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV dan tidak ada relevansinya dengan Ahli waris H Ady Syachroni (Alm) Sehingga dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat adalah Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV tanpa harus mengikut sertakan pihak lain, dan terlepas dari hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV terkait dengan eksepsi tersebut, dimana dalam pertimbangannya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat abstrak hukum bahwa, “hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat”; Sehingga dengan demikian Eksepsi dari Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat yang dalam hal ini turut terbanding III ,Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Turut tergugat/ turut terbanding III tersebut ,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara banding ini.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat, pada dasarnya adalah agar para Terbanding Semula Para Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat dan agar dinyatakan Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV yang telah membangun bangunan kantor pemasaran; dan Memasang Plang dan serta melakukan pengerukan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator yang merusak patok-patok, batas-batas; diatas tanah hak milik Para Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Terbanding Semula Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil gugatan para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dasar gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV terhadap tanah milik Para Terbanding Semula Para Penggugat yang telah bersertifikat, sehingga untuk membuktikan atas dalil tersebut terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo yakni apakah benar Para Terbanding Semula Para Penggugat adalah sebagai pemilik sertipikat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan tersebut dan apakah telah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagai pemilik sertipikat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-6, P.8, P.9, P.12, P.13, P.24, P.26, P.28, P.32, P.38, P.45, P.46, P.51, P.54, P.58, P.62, P.64, P.71, P.72, P.76, P.79, P.84, P.87, dan P.92 yang masing-masing berupa Setifikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah milik



para Penggugat, Sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dipakai sebagai dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara banding ini serta menguatkan dikabulkannya petitum yang menyatakan bahwa sertifikat sertifikat tersebut adalah sah milik para Terbanding Semula Para Penggugat. .

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, dalam Kontra memori bandingnya Kuasa para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti tambahan berupa P.169, P.170, P.71, P.172 dan P.173, dengan tujuan agar supaya dinyatakan bahwa Terbanding XI Semula Penggugat XI adalah sebagai pemilik sah atas Sertifikat hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00074/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama **Hj SUPRIHATIN** dengan NIB : 17.09.10.11.00024 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00086/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama **Hj SUPRIHATIN** dengan NIB : 17.09.10.11.00024,

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Terbanding XI Semula Penggugat XI berupa P.169, P.170, P.71, dan P.172 tersebut telah membuktikan bahwa benar status Hj Suprihatin telah menikah dengan Terbanding XI Semula Penggugat XI yang dibuktikan dengan Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan tahun 1990 dan sampai sekarang tinggal satu rumah sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah setempat.

Menimbang, bahwa dari bukti tambahan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah membuktikan bahwa benar Hj.Suprihatin adalah benar istri dari Terbanding XI Semula Penggugat XI sampai dengan sekarang yang menikah tahun 1990 dan tidak ada pemisahan harta , dimana Terbanding XI Semula Penggugat XI bersama sama dengan istrinya telah membeli tanah yang tertuang dalam Sertifikat hak Milik Nomor



17.09.10.11.1.00074/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama **Hj SUPRIHATIN** dengan NIB : 17.09.10.11.00024 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00086/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama **Hj SUPRIHATIN** dengan NIB : 17.09.10.11.00024 yang diperoleh pada tahun 1994 atau setelah perkawinan antara Hj Suprihatin dengan Terbanding XI Semula Penggugat XI , Sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Tingkat banding terhadap tuntutan agar supaya Sertifikat Nomor 17.09.10.11.1.00074 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.09.10.11.1.00086 atas nama SUPRIHATIN adalah sebagai milik Terbanding XI Semula Penggugat XI patutlah untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kontra Memori bandingnya Kuasa Para Terbanding Semula Para Penggugat juga telah mengajukan bukti tambahan berupa bertanda P 173 dan P 174 dan dari bukti tersebut agar dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor :17.09.10.11.1.00085 atas nama Erlina Bin Hasan Basri dinyatakan sebagai sah milik Terbanding XX Semula Penggugat XX dimana dalam petitum tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena belum cukup bukti adanya hubungan antara Terbanding XX Semula Penggugat XX dengan Erlina binti Hasan Basri .

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 173 berupa Kartu Keluarga Terbanding XX Semula Penggugat XX tersebut telah membuktikan bahwa Erlina adalah sebagai Isteri dari Terbanding XX Semula Penggugat XX, dan bukti mana telah dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Mawar, dimana bukti tersebut membuktikan bahwa benar Terbanding XX Semula Penggugat XX adalah suami dari almarhum Erlina yang menikah pada tahun 1996 yang mana kemudian almarhum Erlina telah meninggal pada tahun 2002 sebagaimana tertuang dalam bukti tambahan bertanda P.174 yang merupakan Kutipan Akta Kematian yang

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



menerangkan bahwa benar istri Terbanding XX/Penggugat XX yakni almarhum Erlina telah meninggal dunia pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P 173 dan P 174 tersebut telah membuktikan bahwa benar antara Terbanding XX Semula Penggugat XX dengan almarhum Erlina Binti Hasan Basri adalah sebagai suami istri yang sah dan memiliki tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :17.09.10.11.1.00085 yang diperoleh selama dalam perkawinannya dan selama dalam perkawinannya tidak ada pemisahan harta, Sehingga dengan demikian Terbanding XX Semula Penggugat XX juga dianggap sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00085 atas nama istrinya Bernama Erlina Binti Hasan Basri, Dan oleh karenanya terhadap petitum agar Terbanding XX Semula Penggugat XX dinyatakan sah secara hukum pemilik sertifikat hak milik nomor :17.09.10.11.1.00085 Patutlah untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum , dalam hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan Hukum dimana dalam pertimbangannya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan cara membangun kantor pemasaran dan memasang plang dan/atau spanduk penjualan tanah diatas tanah milik Para Terbanding Semula Para Penggugat serta melakukan pengerukan dengan menggunakan excavator yang merusak patok-patok atau batas-batas tanah milik Para Terbanding Semula Para Penggugat tanpa seizin Para Terbanding Semula Para Penggugat .



Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi keberatan Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV sebagaimana terurai dalam memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding dari Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV tersebut, berpendapat bahwa ternyata dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak ada suatu hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam perkara banding ini karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut hanyalah merupakan dalil pengulangan saja dan hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Sehingga dengan demikian terhadap keberatan keberatan Para Pembanding Semula Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana terurai dalam memori Bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya berupa perintah agar Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula IV untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah milik Para Terbanding Semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mencegah terulang lagi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV diatas tanah milik Para Terbanding Semula Para Penggugat tersebut, maka petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 23 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding Semula Tergugat III dan

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



Tergugat IV adalah dipihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 17 Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 23 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut, Sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Terbanding Semula Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV maupun Turut terbanding semula Turut tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat untuk Sebagian .
- Menyatakan Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).
- Menyatakan :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00041 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.14/Tatah Mesjid//2000 luas 300 m², atas nama HAMDAN Bin YUNAN dengan NIB : 17.09.10.11.00034, adalah sah milik Terbanding I semula Penggugat I;



2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00043 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.16/Tatah Mesjid//2000 luas 150 m², atas nama BAHRUNI Bin NORHASAN dengan NIB : 17.09.10.11.00036, adalah sah milik Terbanding II Semula Penggugat II;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00044 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.17/Tatah Mesjid//2000 luas 240 m², atas nama BUDI SETIYONO Bin HARNO SAMEKTO dengan NIB : 17.09.10.11.00037, adalah sah milik Terbanding III Semula Penggugat III;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00045 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.18/Tatah Mesjid//2000 luas 240 m², atas nama TIWI ISMIATI Bin HARNO SAMEKTO dengan NIB : 17.09.10.17.00038, adalah sah milik Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00046 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.19/Tatah Mesjid//2000 luas 150 m², atas nama BAWAIHI Bin BIDURI dengan NIB : 17.09.10.17.00039, adalah sah milik Terbanding V Semula Penggugat V;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.17.1.00048 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.21/Tatah Mesjid//2000 luas 150 m², atas nama NORMA BAKTI Bin DJOHANSYAH dengan NIB : 17.09.10.17.00042, adalah sah milik Terbanding VI Semula Penggugat VI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.17.1.00049 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.22/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama NURUL HIDAYAH Bin JOHANSYAH dengan NIB : 17.09.10.11.00056 adalah sah milik Terbanding VII Semula Penggugat VII;



8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00050 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.23/Tatah Mesjid//2000 luas 300 m², atas nama HAJI SUPIANI Bin BAIN dengan NIB : 17.09.10.17.00057, adalah sah milik Terbanding VIII Semula Penggugat VIII;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00104 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 07 Juni 2001 No.01/TM/2001 luas 200 m², atas nama SYUKRI Bin KABUL dengan NIB : 00078, milik adalah sah Terbanding IX Semula Penggugat IX;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00059/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.32/Tatah Mesjid//2000 luas 201 m², atas nama SUKRI Bin KABUL dengan NIB : 17.09.10.11.00010, adalah sah milik Terbanding IX Semula Penggugat IX;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00055 / Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.28/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama MUHAMMAD ARIFIN dengan NIB : 17.09.10.11.00062, adalah sah milik Terbanding X Semula Penggugat X;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00058/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.31/Tatah Mesjid//2000 luas 603 m², atas nama HARYAKA Bin CITRO SUWIRTO dengan NIB : 17.09.10.11.00009, adalah sah milik Terbanding XI Semula Penggugat XI;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00065/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.38/Tatah Mesjid//2000 luas 214 m², atas nama HARYAKA dengan NIB : 17.09.10.11.00015, adalah sah milik Terbanding XI Semula Penggugat XI;



14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00072/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.45/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama HARYAKA dengan NIB : 17.09.10.11.00022, adalah sah milik Terbanding XI Semula Penggugat XI;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00074/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama Hj SUPRIHATIN dengan NIB : 17.09.10.11.00024, adalah sah milik Terbanding XI Semula Penggugat XI;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00086/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.47/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama Hj SUPRIHATIN dengan NIB : 17.09.10.11.00024, adalah sah milik Terbanding XI Semula Penggugat XI;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00063/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.36/Tatah Mesjid//2000 luas 202 m², atas nama KUSNI dengan NIB : 17.09.10.11.00013, adalah sah milik Terbanding XII Semula Penggugat XII;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00067/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.40/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama TRIANA VITA RIA Binti SOSILO PRAMONO dengan NIB : 17.09.10.11.00016, adalah sah milik Terbanding XIII Semula Penggugat XIII;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00069/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.42/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama SUMANI Bin SUKARLAN dengan NIB : 17.09.10.11.00019, adalah sah milik Terbanding XIV Semula Penggugat XIV;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM



20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00075/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.48/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama MUHAMMAD SOLEH Bin MUHAMMAD YAHYA dengan NIB : 17.09.10.11.00025, adalah sah milik Terbanding XV Semula Penggugat XV;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00076/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.49/Tatah Mesjid//2000 luas 400 m², atas nama SOFIA HAMIDAH,S.H. dengan NIB : 17.09.10.11.00026, adalah sah milik Terbanding XVI Semula Penggugat XVI;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00077/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.50/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama HUDARI Bin JOHANSYAH dengan NIB : 17.09.10.11.00027, adalah sah milik Terbanding XVII Semula Penggugat XVII
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00078/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.51/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama SUPRIYANTO Bin HARJO UTOMO dengan NIB : 17.09.10.11.00043, adalah sah milik Terbanding XVIII Semula Penggugat XVIII;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00082/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.55/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama HERLENA Binti H.HUSNI HEFNI dengan NIB : 17.09.10.11.00047, adalah sah milik Terbanding XIX Semula Penggugat XIX;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00084/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.57/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama JAHRI Bin



GAMIDIN dengan NIB : 17.09.10.11.00049, adalah sah milik Terbanding XX Semula Penggugat XX;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.11.1.00085/ Desa Tatah Mesjid tanggal 22 September 2000, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 No.58/Tatah Mesjid//2000 luas 200 m², atas nama ERLINA Bin HASAN BASRI dengan NIB : 17.09.10.11.00050 adalah sah milik Terbanding XX Semula Penggugat XX;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17.09.10.17.1.01110 / Desa Tatah Mesjid tanggal 12 November 2018, Surat Ukur tanggal 12 November 2018 No.02531/Tatah Mesjid//2018 luas 199 m², atas nama ASERI, S.SOS dengan NIB : 17.09.10.17.01958, adalah sah milik Terbanding XXI Semula Penggugat XXI;

- Memerintahkan Pembanding I Semula Tergugat III dan Pembanding II Semula Tergugat IV untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah milik Para Terbanding Semula Para Penggugat .
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat IV untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Menolak Gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat untuk selebihnya .

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terdiri dari ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. dan M. SAPTONO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh KARYA BUDIMAN S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada hari itu juga.

Hakim Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

M. SAPTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

KARYA BUDIMAN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai = Rp 10.000.00

Biaya Redaksi = Rp 10.000.00

Biaya Proses = Rp 130.000.00

Jumlah = Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT BJM